



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR 320/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iskandar Muda Als. Kandar Bin M. Yusuf;
2. Tempat lahir : Desa Pulo Gampong U;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Gampong U Kec. Indrajaya Kab Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mai 2019 s/d tanggal 14 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penutut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d tanggal 22 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 s/d tanggal 5 Agustus 2019;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sigli tanggal 31 Juli 2019 s/d tanggal 29 Agustus 2019;
5. Di perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli tanggal 30 Agustus 2019 s/d tanggal 28 Oktober 2019;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Oktober 2019 No. 1083/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2019 terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama SAID SAFWATULLAH, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada YAYASAN POS

Halaman 1 Putusan Nomor 320/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTUAN HUKUM & HAM PIDIE, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 7 Agustus 2019 Nomor 172/Pen.Pid/2019/PN Sgi;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 320/PID/2019/PT BNA. serta berkas perkara Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sgi. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 29 Juli 2019 NO. REG. PERK: PDM-103/Enz.2/SGL/07/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa Iskandar Muda alias Kandar Bin M. Yusuf pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2019 bertempat di Idi Cut Kab Aceh Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berkenaan dengan domisili sebagian besar saksi yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli maka Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat 100,1 (seratus koma satu) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Pulo Gampong U Kec Indra Jaya Kab Pidie tiba-tiba dihubungi oleh Pak Wan (DPO) dan menanyakan kepada terdakwa "apakah mau kerja" lalu terdakwa menjawab "kerja apa" lalu Pak Wan menjawab lagi "mengambil narkotika jenis sabu di Idi Cut Aceh Timur, kalau mau nanti saya kasih nomor kamu sama Apa Cut (DPO)", lalu terdakwa menjawab "bisa";
- Selanjutnya tak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Apa Cut (DPO), lalu Apa Cut (DPO) menanyakan kepada terdakwa apa mau bekerja seperti yang

Halaman 2 Putusan Nomor 320/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Pak Wan (DPO), lalu terdakwa menjawab "iya". Kemudian Apa Cut mengatakan "sebentar lagi saya hubungi Pak Wan (DPO) untuk mengambil uang / ongkos pergi ke Aceh Timur". Kemudian terdakwa menanyakan "uang untuk ambil narkoba jenis sabu dimana" dan Apa Cut (DPO) menjawab "uang untuk ambil sabu nanti saya kirim ke Aceh Timur, kamu cuma mengambil saja di toke di Idi Cut Aceh Timur". Kemudian terdakwa pergi ke Garot Kec Indra Jaya untuk berjumpa dengan Pak Wan (DPO) untuk mengambil uang / ongkos untuk pergi ke Aceh Timur;

- Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke Simpang Keunirei untuk naik mobil menuju ke Aceh Timur, dan sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa tiba di Idi Cut Aceh Timur dan terdakwa turun di di Depan Mesjid Idi Cut Aceh Timur. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu pada toke yang ada di Idi Cut Aceh Timur, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang lagi ke Sigli dengan menggunakan Mopen L300 dan sekira pukul 01.20 Wib terdakwa tiba di terminal kota Sigli, lalu terdakwa langsung naik RBT untuk pulang ke rumahnya. Kemudian pada saat tiba di jalan Cot Gunduek, terdakwa di berhentikan oleh petugas dari BNNK Pidie, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan narkoba jenis sabu di dalam tas milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 100, 1 (seratus koma satu) gram. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BNNK Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, No Lab : 5521/ NNF / 2019 tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Jabatan Plt. Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST Jabatan Pemeriksa forensik Subbid Narkoba pada laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Iskandar Muda alias Kandar Bin M. Yusuf adalah Positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli No : 225/JL.17.60035/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Very Satria terhadap 1 (satu)

Halaman 3 Putusan Nomor 320/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kantong plastik seberat 100,1 (seratus koma satu) gram;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa Iskandar Muda alias Kandar Bin M. Yusuf pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2019 bertempat di Jalan Cot Gunduek Kec Pidie Kab Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu seberat 100,1 (seratus koma satu) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Pulo Gampong U Kec Indra Jaya Kab Pidie tiba-tiba dihubungi oleh Pak Wan (DPO) dan menanyakan kepada terdakwa "apakah mau kerja" lalu terdakwa menjawab "kerja apa" lalu Pak Wan menjawab lagi "mengambil narkoba jenis sabu di Idi Cut Aceh Timur, kalau mau nanti saya kasih nomor kamu sama Apa Cut (DPO)", lalu terdakwa menjawab "bisa";
- Selanjutnya tak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Apa Cut (DPO), lalu Apa Cut (DPO) menanyakan kepada terdakwa apa mau bekerja seperti yang disampaikan Pak Wan (DPO), lalu terdakwa menjawab "iya". Kemudian Apa Cut mengatakan "sementara lagi saya hubungi Pak Wan (DPO) untuk mengambil uang / ongkos pergi ke Aceh Timur". Kemudian terdakwa menanyakan "uang untuk ambil narkoba jenis sabu dimana" dan Apa Cut (DPO) menjawab "uang untuk ambil sabu nanti saya kirim ke Aceh Timur, kamu cuma mengambil saja di toke di Idi Cut Aceh Timur". Kemudian

Halaman 4 Putusan Nomor 320/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke Garot Kec Indra Jaya untuk berjumpa dengan Pak Wan (DPO) untuk mengambil uang / ongkos untuk pergi ke Aceh Timur;

- Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi ke Simpang Keunirei untuk naik mobil menuju ke Aceh Timur, dan sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa tiba di Idi Cut Aceh Timur dan terdakwa turun di di Depan Mesjid Idi Cut Aceh Timur. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu pada toke yang ada di Idi Cut Aceh Timur, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang lagi ke Sigli dengan menggunakan Mopen L300 dan sekira pukul 01.20 Wib terdakwa tiba di terminal kota Sigli, lalu terdakwa langsung naik RBT untuk pulang ke rumahnya. Kemudian pada saat tiba di jalan Cot Gunduek, terdakwa di berhentikan oleh petugas dari BNNK Pidie, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan narkoba jenis sabu di dalam tas milik terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 100, 1 (seratus koma satu) gram. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BNNK Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5521/NNF/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Jabatan Plt. Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST Jabatan Pemeriksa forensik Subbid Narkobafor pada laboratorium Forensik Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Iskandar Muda alias Kandar Bin M. Yusuf adalah Positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Sigli No : 225/JL.17.60035/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Very Satria terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kantong plastik seberat 100,1 (seratus koma satu) gram;
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I** bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Halaman 5 Putusan Nomor 320/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 21 Agustus 2019 NO.REG.PERKARA: PDM-103/Enz.2/SGL/07/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Iskandar Muda alias Kandar Bin M. Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Iskandar Muda alias Kandar Bin M. Yusuf oleh karena itu dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Iskandar Muda alias Kandar Bin M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iskandar Muda alias Kandar Bin M. Yusuf dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis sabu dengan berat 100,1 (seratus koma satu gram);
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam biru dengan les putih;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang sebesar Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan 5.000,00 (lima ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Menetapkan agar terdakwa Iskandar Muda alias Kandar Muda Bin M. Yusuf membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 320/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 September 2019 Nomor. 172/Pid.Sus/2019/PN Sgi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ISKANDAR MUDA Alias KANDAR BIN M. YUSUF, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primeir Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta membayar denda sejumlah Rp 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis sabu dengan berat 100,1 (seratus koma satu gram);
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam biru dengan les putih;

Untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 30 September 2019 Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN Sgi, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 September 2019 Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sgi;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019

Halaman 7 Putusan Nomor 320/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN Sgi permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori banding tertanggal 10 Oktober 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 10 Oktober 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 12/Akta.Pid/2019/PN Sgi;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 25 September 2019 Nomor: 172/Pid.Sus/2019/PN Sgi ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2019 pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memutus perkara tersebut sebagai berikut;

- a) Menerima permohonan Banding
- b) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 172/Pid.Sus/2019/PN-SGI tanggal 25 September 2019
- c) Menyatakan terdakwa Iskandar Muda alias Kandar Bin M. Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum
- d) Membebaskan terdakwa Iskandar Muda alias Kandar Bin M. Yusuf oleh karena itu dalam dakwaan Primair
- e) Menyatakan terdakwa Iskandar Muda alias Kandar Bin M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 8 Putusan Nomor 320/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum

f) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iskandar Muda alias Kandar Bin M. Yusuf dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

g) Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis sabu dengan berat 100,1 (seratus koma satu gram)
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam biru dengan les putih

Di rampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

h.) Menetapkan agar terdakwa Iskandar Muda alias Kandar Muda Bin M. Yusuf membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama, berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 September 2019 Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sgi Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan *terdakwa telah* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagai mana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yang diatur dan di amcam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian strafmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli terhadap terdakwa tersebut dirasakan kurang sepadan dengan tidak akan mencerminkan serta membuahkan efek jera sehingga Majelis Hakim banding akan merubahnya, apa lagi barang bukti berupa shabu terdapat sebanyak 100,1 (seratus koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa disamping itu peredaran Narkotika khususnya di Daerah Banda Aceh ini sangat meningkat sehingga dapat membahayakan generasi muda maka untuk memberantas hal tersebut perlu diberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dan cermin bagi masyarakat sekitarnya tentang penjatuhan hukuman pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 September 2019 Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sgi, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga bunyi amar selengkapnyanya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Sigli diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan maka, setatus Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan tetap ditahan maka lamanya pemidanaan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta KUHAP;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 September 2019 Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Sgi, sekedar mengenai pidana yang dijatukan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli untuk selebihnya;

Halaman 10 Putusan Nomor 320/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus sedang narkotika jenis sabu dengan berat 100,1 (seratus koma satu gram);
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam biru dengan les putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Membebankan biaya perkara yang di dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh kami H. Amron Sodik. S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Moch Zaenal Arifin, S.H. dan H.Fuad Muhammady, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Usman, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

1. Moch Zaenal Arifin, S.H

H. Amron Sodik. S.H

d.t.o

2. H.Fuad Muhammady, S.H., M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PENGADILAN TINGGI
WAKIL PANITERA

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

Usman, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI

Putusan Nomor 320/PID/2019/PT BNA

T. TARMULI



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H.
NIP: 19611231 198503 1 029